

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Manajemen

Menurut Usman (Dalam Rohman., 2017:7) kata “manajemen” berasal dari bahasa latin “manus” yang berarti “tangan” dan “agere” yang berarti “melakukan”. Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya kata “manus” dan “agere” digabung menjadi satu kesatuan kata kerja “managere” yang mengandung arti “menangani”. Pengertian ini dalam ilmu ketatabahasa disebut sebagai pengertian secara terminologi. “Managere” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi “to manage” dengan kata benda “management”. Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manager atau manajer (dalam bahasa Indonesia). sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “ménagement” yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata “management” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti “pengelolaan”.

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas tersebut, pada intinya merujuk pada suatu kesimpulan pokok, yaitu adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan.

2.1.2. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Suherman dan Siska (2021:1) Keuangan adalah fondasi yang kokoh untuk membangun bisnis. Keuangan juga merupakan risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menghambat operasional bisnis. Dalam sebuah bisnis, harus ada area terpisah yang bertanggung jawab atas area keuangan bisnis yang juga dikenal sebagai manajemen

keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terkait dengan bagaimana uang dikumpulkan, bagaimana dana digunakan, dan bagaimana aset dikelola sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam arti sempit, manajemen keuangan adalah tata pembukuan yang meliputi segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai organisasi berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan.

Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prosesnya manajemen keuangan adalah melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.⁸ Dalam manajemen keuangan disekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

2.1.3. Pengertian Koperasi

Menurut Lumbantobing, et. al., (2002:3) Dilihat dari asal katanya, kata koperasi berasal dari bahasa latin "Coopere" dan diserap dalam bahasa Inggris menjadi Cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga Cooperation berarti bekerja sama atau berusaha bersama sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan tujuan yang sama.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992 (dalam Lumbantobing, et. al., 2002:5) , yaitu: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Tahun 2007, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam keluarga, segala sesuatu yang dilakukan bersama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota

keluarga. Usaha bersama yang dilandasi asas kekeluargaan ini biasa disebut dengan gotong royong.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kekeluargaan dan berdasarkan tolong menolong dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

2.1.4. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Lumbantobing, et. al., (2002:25) Pada dasarnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kerja koperasi bersangkutan. Ini bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang memperkenankan koperasi tumbuh di negaranya. Lebih jauh, dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan serupa itu adalah tujuan umum yang merupakan tujuan akhir koperasi di Indonesia. anggota-anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan serupa itu adalah tujuan umum yang merupakan tujuan akhir koperasi di Indonesia.

Kalau dikaji lebih jauh akan mudah dimengerti bahwa tujuan umum tersebut di atas bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif. Ukuran kesejahteraan bagi orang yang satu dengan orang yang lain dapat berbeda karena dipengaruhi oleh sikap manusia yang pada dasarnya tidak pernah merasa puas. Manusia akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraanya, termasuk anggota- anggota koperasi.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dijalankan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau segolongan masyarakat meningkat dapat dikatakan bahwa kesejahteraan (dari sudut pandang ekonomi) orang atau masyarakat bersangkutan meningkat pula.

Sehubungan dengan itu, apabila tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berarti peningkatan pendapatan riil anggota menggambarkan keberhasilan mencapai tujuannya. Dengan kata lain berhasil tidaknya koperasi mencapai tujuannya dapat diukur dari Pendapatan jumlah barang dan dibeli dari pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, ceteris paribus, maka orang yang bersangkutan akan lebih mampu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. itu berarti tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan meningkat pula. pendapatan riil anggotanya. Pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam memenuhi kebutuhan yang dapat jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Itu berarti tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan meningkat pula.

Koperasi memiliki fungsi dan berperan sangat penting dalam menunjang dan memperbaiki perekonomian masyarakat, berikut fungsi dan peran koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5. Jenis Koperasi

Koperasi terdapat berbagai macam jenis koperasi. Penentuan jenis koperasi diatur pada Undang-Undang Perkoperasian yang mana menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan dalam kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus memilih secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi merupakan kesamaan kegiatan, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 83 yaitu :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.6. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Ayuk (dalam Widiyanti, 2003) mengemukakan bahwa “Simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”. Burhan (1989) mengatakan bahwa simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga tertentu yang telah disepakati.

Menurut Lumbantobing, et. al., (2002:23) Koperasi simpan pinjam ada yang berdiri sendiri tetapi ada juga yang kegiatannya itu merupakan sebagian dari kegiatan usaha koperasi yang aneka usaha (*multi purpose*). Koperasi simpan pinjam dapat juga didasarkan atas lingkungan atau golongan masyarakat dari para anggota. Misalnya Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Dinas Pasar, Koperasi Karyawan Perusahaan, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Kredit dari suatu desa/kampung dan Koperasi Pertanian.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mencakup menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Dalam mengelola kegiatan usahanya, semua jenis koperasi menganut asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7. Keanggotaan

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 26.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas. Didalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

2.1.8. Simpanan Anggota

Simpanan anggota didalam koperasi simpan pinjam sangat penting karena merupakan salah satu modal sendiri bagi koperasi. Simpanan merupakan salah satu permodalan paling penting dalam suatu koperasi, seperti dimuat dalam UU No.25 Tahun 1992 ayat 2 yaitu tentang simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari:

1) Simpanan Wajib

Menurut UU No.25 tahun 1992 Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu (misal: setiap hari, minggu, bulan, akan tetapi pada umumnya setiap bulan). Simpanan wajib hanya dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

2) **Simpanan Pokok**

Menurut UU No.25 Tahun 1992 “Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyak dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.”

3) **Simpanan Sukarela**

Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Menurut UU No.25 Tahun 1992 Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlah maupun jangka waktunya dari anggota maupun dari non anggota.

2.1.9. Pinjaman Anggota

Menurut Winarno Ismaya (2003:289) Pengertian pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari satu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) ke pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang pinjamannya wajib dilunasi dalam waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama. Untuk pinjaman anggota sendiri yaitu merupakan pembiayaan atau suatu produk yang diberikan oleh koperasi, yang dapat membantu melengkapi kebutuhan untuk menunjang keperluan anggota beserta keluarga anggota dan modal usaha.

Sudirman (2000) mengatakan bahwa pinjaman adalah penyediaan sejumlah uang atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak debitur dan mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati.

2.1.10. Pendapatan

Pemberian kredit yang diberikan oleh koperasi kepada peminjam sangat berpengaruh terhadap pendapatan koperasi. Menurut Marleni,dkk (2014) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan sebagai hasil penjualan dari barang atau jasa suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagangan atau jasa aktivitas usaha lainnya di dalam suatu

periode. Sehingga pendapatan dapat disimpulkan sebagai penghasilan yang diterima akibat adanya aktivitas yang menambah penghasilan perusahaan atau instansi, seperti penjualan barang dan jasa, laba yang diperoleh, bunga ataupun aktivitas lainnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan koperasi berasal dari margin pinjaman.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah anggota, simpanan, dan pinjaman terhadap pendapatan koperasi simpan pinjam relatif luas. Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel bebas, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda, dan lain-lain. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh jumlah anggota, simpanan, dan pinjaman terhadap pendapatan koperasi simpan pinjam.

Indriyani (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah anggota dan modal terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam swamitra artha bathara group tegal, dengan variabel bebasnya jumlah anggota (X_1), jumlah modal (X_2) dan variabel terikatnya SHU (Y). dengan menggunakan metode analisi regresi linier berganda, uji hipotesis. Hasil penelitian adalah jumlah anggota dan modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha baik secara parsial maupun simultan.

Devanty dkk (2017) melakukan penelitian tentang peran koperasi perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan pada koperasi wanita di kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi dapat berperan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan melalui koperasi wanita, perempuan akan dapat menunjukkan keterampilan dan kelebihanannya. Terbukti dengan keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dijalankan oleh perempuan tanpa mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Koperasi wanita selain bergerak di bidang simpan pinjam dapat memiliki usaha yang dijalankan oleh semua anggota sehingga dapat memberdayakan perempuan dan membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

Ni made taman Ayuk (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja terhadap sisa hasil

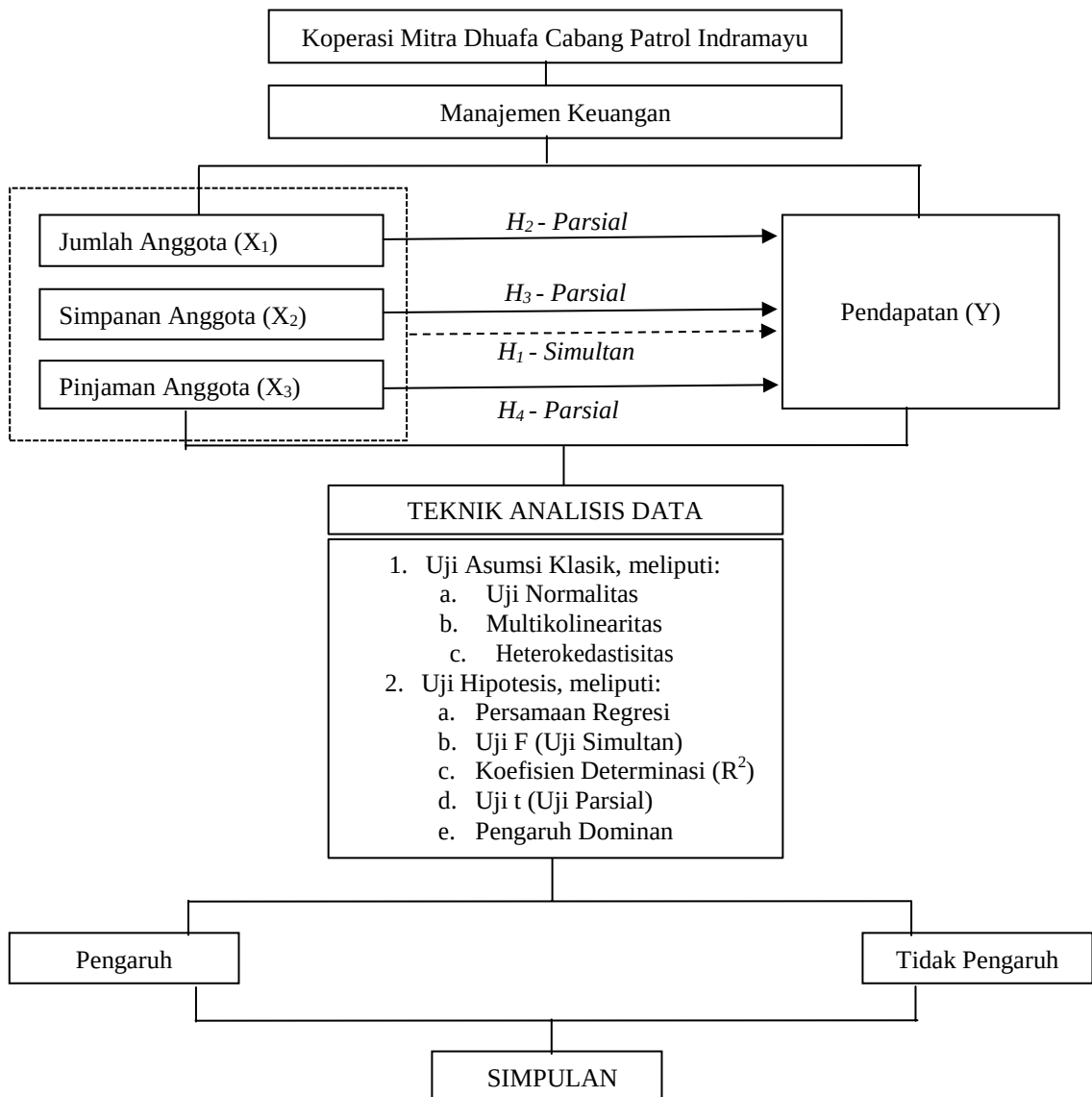
usaha (SHU) koperasi simpan pinjam (KSP) di kabupaten badung provinsi bali. dengan menganalisis 34 koperasi dari 46 koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung dari tahun 2007-2011. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil analisis data diketahui bahwa jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung, sedangkan variabel jumlah simpanan dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh. Variabel jumlah modal kerja berpengaruh paling dominan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Indriyani (2019)	pengaruh jumlah anggota dan modal terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam swamitra artha bathara group tegal	1. Jumlah anggota (X_1) 2. Jumlah modal (X_2) 3. Sisa Hasil Usaha (Y).	1. Metode Analisa Regresi Linier Berganda,	1. Koefisien determinasi sebesar 96,9% 2. Uji F diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel jumlah anggota dan modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 3. Uji T diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel jumlah anggota dan modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.
Devanty dkk (2017)	peran koperasi perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan pada koperasi wanita di kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar	1. Koperasi Perempuan (X_1) 2. Pemberdayaan Perempuan (Y)	1. Deskriptif Kuantitatif	1. Koefisien determinasi sebesar 95,7% 2. Uji F diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel koperasi perempuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. 3. Uji T diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel koperasi perempuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan.
Ni made taman Ayuk (2012)	Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali.	1. Jumlah Anggota (X_1) 2. Jumlah Simpanan (X_2) 3. Jumlah Pinjaman (X_3) 4. Jumlah Modal (X_4) 5. Sisa Hasil Usaha (Y).	1. Analisis Regresi Linier Berganda	2. Koefisien determinasi sebesar 97,8% 3. Uji F diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 4. Uji T diperoleh Hasil dari penelitian adalah variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2010:60). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep
Sumber Penulis (2022)

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah di temukan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

$H_0 \beta_i = 0$, berarti scara simultan jumlah anggota, simpanan, dan pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

$H_1 \beta_i \neq 0$, berarti scara simultan jumlah anggota, simpanan, dan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

2. Hipotesis 2

$H_0 \beta_1 = 0$, berarti scara parsial jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

$H_1 \beta_1 \neq 0$, berarti scara simultan jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

3. Hipotesis 3

$H_0 \beta_2 = 0$, berarti scara parsial jumlah simpanan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

$H_1 \beta_2 \neq 0$, berarti scara simultan jumlah simpanan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

4. Hipotesis 4

$H_0 \beta_3 = 0$, berarti scara parsial jumlah pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.

$H_1 \beta_3 \neq 0$, berarti scara simultan jumlah pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Patrol.